

Alamat : Jln. Prof. Boediono
Email : bawaslu.kab.kep.tanimbar@gmail.com
Telp. : 081343079259 / 081343318334 / 082261301232

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
NOMOR: 30/KU.03/KKT.MA-07/12/2025

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga tata kelola yang baik dan meningkatkan fungsi *check and balances* pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar, perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar tentang Pejabat Pengelola Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
4. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas
Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR TENTANG PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Menunjuk pejabat/pegawai yang namanya tercantum pada lajur 2 lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Keuangan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan kedudukan sebagaimana tercantum pada lajur 4.
- KEDUA : Kepada para pejabat/pegawai yang namanya tercantum pada lajur 2 lampiran surat keputusan ini diberikan honorarium sebagaimana tercantum pada lajur 5 keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2026, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Saumlaki
Pada tanggal : 30 Desember 2025

Kepala Sekretariat,



Rischard Z. Dasmase

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

NOMOR : 30/KU.03/KKT.MA-07/12/2025

TANGGAL : 30 Desember 2025

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	HONOR PERBULAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	RISCHARD Z. DASMASELA, S.IP NIP. 19860813 200701 1 003	Pembina (IV/a)	Kuasa Pengguna Anggaran	1.180.000,00
2.	FERNANDO A. SORLURY, S.H NIP. 19840114 201903 1 005	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pejabat Pembuat Komitmen	1.150.000,00
3.	ANDITIA EKA CHAYADI, S.IP NIP. 19940408 201507 1 001	Penata (III/c)	Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar	470.000,00
4.	MARVIN L. M. LURUSMANAT NIP. 19870225 200604 1 003	Pengatur Tk. I (II/d)	Bendahara Pengeluaran	410.000,00
5.	WULANDARI DANU LESTARI, A.Md.Bns NIP. 19980318 202505 2 005	Pengatur (II/c)	Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai	300.000,00

Kepala Sekretariat,



Rischard Z. Dasmasele